

## Penerapan Akad dan Produk Perbankan Syariah di Lembaga Bank Syariah Indonesia (BSI)

Wardatul Wahidah. R<sup>1✉</sup>, Rahmawati Muin<sup>2</sup>, Wahyuddin Abdullah<sup>3</sup>, Wahyuni Yusria Ningsih<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>4</sup> STIE YPUP Makassar

### Abstrak

Bank Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, memberikan alternatif bagi nasabah yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pemahaman dan preferensi nasabah terhadap layanan bank syariah secara umum melalui analisis literatur. Metode ini menggali literatur terkait dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi. Temuan utama menyoroti bahwa pemahaman dan preferensi nasabah terhadap bank syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keyakinan agama, kepercayaan terhadap kepatuhan syariah, kualitas layanan, dan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, faktor-faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan penghasilan juga memengaruhi preferensi nasabah terhadap bank syariah. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya bank syariah untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasabah tentang produk dan layanan mereka, serta mengakomodasi kebutuhan dan preferensi nasabah yang beragam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan bank syariah oleh nasabah.

**Kata Kunci:** *Sejarah; Akad; Produk Bank Syariah.*

Copyright (c) 2024 Wardatul Wahidah, R

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [wardatulwahidah.r@gmail.com](mailto:wardatulwahidah.r@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Berkembangnya perekonomian di Indonesia tidak lepas dari peran sektor perbankan yang membantu kemajuan perekonomian tersebut. Bank merupakan salah satu lembaga otoritas keuangan yang membantu perkembangan perekonomian di suatu negara. Dalam pelaksanaan kegiatannya bank memerlukan dana, sehingga menuntut bank untuk dapat menghimpun dana dari berbagai pihak, ketika semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank maka semakin baik kontribusi bank dalam menjalankan kegiatannya. Selain hal tersebut, bank mempunyai tujuan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan stabilitas nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga tercapainya peningkatan kemakmuran bagi masyarakat. (Hamdani et al., 2018)

Perbankan syariah yang semakin tumbuh berkembang di tanah air saat ini semakin banyak diminati oleh masyarakat, namun permasalahannya masyarakat selama ini belum banyak tahu sejauh mana kinerja perbankan syariah, jika dibandingkan dengan kinerja bank konvensional yang lebih dahulu beroperasi. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan kinerja kedua bank tersebut, hal ini penting agar masyarakat, para investor maupun calon investor dapat mengetahui dan menilai kinerja kedua bank tersebut, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja kedua bank tersebut. (Hidayat et al., 2022)

Selaras dengan kehadiran bank syariah di tengah-tengah sistem perbankan konvensional yang telah mendunia dengan umurnya yang sangat tua dalam peradaban manusia, sangat layak jika banyak pihak masih dalam sikap keraguan bahkan banyak yang tidak paham apa itu bank syariah. Bank syariah tidak dapat dipisahkan dari gagasan yang lebih luas, yakni ekonomi-Islam. Gagasan mengenai ekonomi-Islam dan bank syariah adalah hasil pengembangan pemikiran ideologis ke pemikiran ilmiah, tetapi tidak bermuatan politis (Mansur, 2018).

Kondisi yang unik dari bank syariah adalah larangan riba dalam transaksi perbankan yang dijalkannya. Pengharaman bunga dalam alokasi pembiayaan, perbaikan organisasi fungsi intermediasi dan sistem 'profit-loss sharing' dari bank syariah dapat mengurangi aktivitas tidak produktif dan tindakan spekulatif dalam perekonomian. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi perekonomian yang prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga. Menurut Chapra (2007) sistem ribawi (bunga) menimbulkan dampak adanya inefisiensi dalam distribusi sumber dana serta mendorong terjadinya ketimpangan pembagian pendapatan/ kekayaan dalam masyarakat (Setiawan, 2020).

Investasi yang dilakukan bank syariah hanya untuk investasi yang bersifat halal sementara bank konvensional investasi tidak membedakan mana yang halal dan haram. Prinsip operasional yang digunakan bank syariah bagi hasil sementara bank konvensional menggunakan konsep bunga. Dimana bunga dalam Islam dikategorikan riba di mana riba adalah segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama Sudah menjadi keputusan hampir seluruh ahli fikih di dunia bahwa bunga bank masuk dalam kategori riba (Prihatin, 2019).

Hadirnya BSI tidak hanya diharapkan mampu menopang perekonomian Syariah di Indonesia, namun juga mampu menaikkan prestasi BSI secara global, BSI diharapkan menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekosistem perbankan syariah nasional agar mampu bersaing dalam tingkat nasional dan global. BSI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama dengan institusi

syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan (Putri et al., 2023).

Permasalahan yang masuk dalam bagian ini adalah masalah persaingan, baik persaingan antar bank syariah sendiri maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Kedua, masalah pada tingkat kepercayaan adalah kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan dana di bank syariah karena rasa tidak percaya kepada bank syariah atau karena return yang rendah di banding bank konvensional. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, baik dari sisi pelayanan yang diberikan, maupun pengetahuan akad yang relatif lebih "rumit", permodalan (dana) bank syariah masih belum memadai dan biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan. Dampaknya, secara umum bank syariah tidak se-efisien bank konvensional. Keempat, inovasi di bidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembangan bisnis yang dimiliki bank syariah masih lemah, Kelima, kurang memadainya fasilitas atau infrastruktur teknologi informasi (IT), padahal hal tersebut merupakan prasyarat penting keberhasilan lembaga keuangan (Rusydia, 2016).

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kepustakaan atau studi literasi. Penelitian kepustakaan adalah salah satu metode dalam penelitian yang seluruh kegiatannya berhubungan dengan membaca, mencatat dan mengumpulkan data Pustaka dan mengelola bahan penelitian. Sedangkan studi literasi adalah satu metode dalam penelitian juga yang kegiatannya meringkas tulisan-tulisan dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen lain, kemudian mendeskripsikan informasi-informasi dan teori-teori yang didapat, serta mengorganisasikan Pustaka-pustaka tersebut ke dalam sub bab pembahasan berkaitan dengan topik yang diperlukan. Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai oleh penulis adalah data yang didapatkan dari studi literatur. Data yang telah didapatkan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Sumber data penelitian didapatkan dari jurnal publikasi atau artikel atau dinamakan sebagai sumber data sekunder. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif. Analisis isi ini ialah salah satu analisis yang menguraikan pembahasan dengan sangat mendalam mengenai informasi yang sudah didapatkan dari suatu literatur. Sementara analisis deskriptif ini berguna untuk menggambarkan, menguraikan dan mengungkap suatu persoalan atau masalah disertai dengan analisis agar memperoleh suatu hasil yang diinginkan. Penelitian deskriptif ini mempunyai tujuan untuk membuat suatu deskripsi, lukisan ataupun gambaran secara sistematis, akurat dan faktual yang berkaitan dengan fakta-fakta, sifat dan juga hubungan antar suatu kejadian yang di selidiki. Penelitian ini akan membahas terkait sejarah perkembangan bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, akad-akad dalam perbankan syariah, produk-produk dalam bank syariah dan data terkait perkembangan bank syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah

Bank syariah pada zaman Rasulullah tidak ada dalam bentuk yang kita kenal saat ini. Konsep perbankan modern dengan prinsip syariah baru muncul pada abad ke-20. Namun, pada zaman Rasulullah, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengatur transaksi keuangan telah ditegakkan. Pada masa Rasulullah, ekonomi berbasis pada prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), transaksi yang tidak jelas (gharar), dan transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian (maisir). Rasulullah juga mendorong praktik ekonomi yang adil, transparan, dan berlandaskan kejujuran. Dalam konteks ini, transaksi keuangan pada zaman Rasulullah dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan perantara seperti bank. Prinsip keadilan, kejujuran, dan kehati-hatian dalam bertransaksi menjadi pedoman utama dalam ekonomi Islam pada masa itu.

Pada awalnya, pendirian bank syariah di Indonesia terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia (BI) pertama kali mengeluarkan regulasi mengenai bank syariah pada tahun 1992, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun yang sama. Sejak itu, jumlah bank syariah terus bertambah, baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan unit usaha dari bank konvensional. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor keuangan syariah. Langkah-langkah strategis termasuk pembaruan regulasi, insentif pajak, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Nadia *et al.*, 2019)

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat. Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 2020, bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan perbankan syariah yang pesat harus disertai dengan kinerja yang bagus, baik dilihat dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Kinerja perbankan syariah adalah capaian prestasi yang telah diraih selama kegiatan operasionalnya. (Utami *et al.*, 2021).

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang terus ditegakkan dalam prinsip ekonomi. Adanya peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai sebuah momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3 daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah

Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI (Alam & Jureid, 2021).

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan dapat menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Vanni & Nadan, 2023).

### **Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank konvensional maupun bank syariah memiliki persamaan dalam beberapa hal, terutama dari segi teknis. Hal mendasar yang membedakan keduanya adalah akad yang menjadi landasan dalam melakukan transaksi, yaitu pada bank syariah, landasan yang digunakan adalah Hukum Islam yang tidak hanya mementingkan konsekuensi duniawi namun juga ukhrawi. Meskipun demikian, pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan layanan jasa perbankan konvensional dibandingkan dengan syariah dengan alasan bahwa perbankan konvensional dirasa lebih menguntungkan. (Idrus & Safitri, 2021)

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional atau non-syariah. Prinsip utama dari bank konvensional adalah untuk mencari keuntungan dengan menawarkan berbagai layanan keuangan kepada nasabah, seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan produk-produk lainnya. Secara umum, bank konvensional menggunakan sistem bunga atau riba dalam memberikan layanan keuangannya. Ini berarti bahwa nasabah yang meminjam uang dari bank harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Selain itu, bank konvensional juga dapat mengambil risiko dengan menanamkan dana nasabahnya dalam investasi yang menghasilkan keuntungan, seperti obligasi, saham, dan instrumen keuangan lainnya. Bank konvensional biasanya beroperasi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik bank. Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk pengelolaan risiko, pemasaran produk, dan inovasi layanan, untuk mencapai tujuan tersebut. (Prihatin, 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan dalam undang-

undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang Perbankan telah disebutkan pengertian prinsip syariah dan juga apa saja prinsip-prinsip dalam perbankan syariah. “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Atau dengan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). (Esomar, 2021). Menurut Abdullah (2003) bank syariah memiliki keunggulan yang tidak dapat tersaingi oleh bank konvensional. Standar moral Islam dan azas keadilan dalam bank syariah akan mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi bank, nasabah dan masyarakat. (Setiawan, 2020)

## Akad-akad dalam perbankan syariah

### 1. Mudharabah

Secara kata bahasa, Mudharabah diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) menyatakan bahwa Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Novambar, 2020). Mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *al-Mudharabah al-muqayyadah* dan *al-Mudharabah al-muthlaqah*.

### 2. Musyarakah

Musyarakah adalah salah satu akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha atau proyek tertentu. Dalam konteks perbankan syariah, musyarakah digunakan sebagai bentuk kerjasama antara bank syariah dengan nasabah atau antara nasabah dengan nasabah lainnya. Dalam akad musyarakah, semua pihak yang terlibat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan bisnis atau proyek yang dilakukan. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak. Musyarakah menekankan prinsip kerjasama, kebersamaan, dan saling berbagi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Bentuk kerjasama ini memungkinkan pihak-pihak yang memiliki modal terbatas untuk dapat berusaha bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki modal lebih besar (Islami, 2021).

3. Murabahah

Menurut Adiwarman Karim (2008), Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah menurut Latif (2016) adalah menjual barang dengan harga modal (biaya perolehan) dan ditambah keuntungan, yang diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) (Anugrah & Laila, 2020).

4. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Dimana transaksi bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dan bank mendapatkan jasa persewaan. Pembiayaan ijarah termasuk dalam kategori natural certainly contract dimana objek transaksinya berupa jasa, baik atas manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja (Devi et al., 2022).

5. Istisnha'

Dalam konteks perbankan syariah, akad istisnha adalah suatu perjanjian antara bank dan nasabah yang melibatkan pembelian atau pemesanan barang tertentu dengan spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh nasabah. Istisnha biasanya digunakan dalam konteks pembiayaan proyek-proyek konstruksi, di mana bank setuju untuk membiayai pembangunan atau produksi barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Dalam akad istisnha, bank bertindak sebagai pembeli barang yang akan diproduksi atau dibangun, sementara nasabah bertindak sebagai produsen atau kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan atau produksi barang tersebut. Setelah barang selesai diproduksi atau proyek selesai dibangun, bank akan membayar kepada nasabah sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya (Kurniati & Mairani, 2024).

6. Salam

Akad Salam merupakan salah satu kontrak atau perjanjian yang digunakan dalam perbankan syariah. Kontrak ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam Akad Salam, bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan setuju untuk membayar sejumlah uang kepada nasabah (penerima pembiayaan) pada saat ini, dengan imbalan pengiriman barang tertentu yang akan dihasilkan atau diperoleh oleh nasabah pada masa yang akan datang. Akad Salam digunakan dalam perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk produksi atau perolehan barang tertentu namun belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran secara langsung. Kontrak ini diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (riba al-nasi'ah dan riba al-fadl) serta memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi (Aziz & Rosdaniah, 2021).

## 7. Kafalah

Akad Kafalah merupakan salah satu perjanjian atau kontrak dalam perbankan syariah yang melibatkan jaminan atau penjaminan terhadap pihak ketiga yang meminjam dana dari bank. Dalam konteks perbankan syariah, akad kafalah sering digunakan untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang meminjam dana dari bank untuk berbagai tujuan, seperti pembiayaan bisnis, investasi, atau keperluan pribadi. Akad Kafalah digunakan dalam perbankan syariah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tertentu. Kontrak ini diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi yang bersifat spekulatif, serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antarpihak yang terlibat (Fikri & Ubaidillah, 2023).

### Produk-produk perbankan syariah

Variasi dan inovasi dalam produk bank syariah sudah menjadi keniscayaan karena sektor perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian. Sedangkan pendanaan adalah akad kontrak yang dilakukan nasabah yang kekurangan dana dengan perbankan syariah dengan variasi produk yang disediakan. Pada kedua model produk tersebut, perbankan syariah dalam hal ini mengambil fee atas jasa yang mereka berikan (Hardi, 2020).

Bank syariah menjalankan operasional kegiatannya dengan melakukan penghimpunan dana (produk giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah), penyaluran dana (pembiayaan investasi syariah, pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan konsumtif syariah), dan melakukan jasa gadai emas, pembiayaan ekspor impor non L/C. berikut tabel rangkuman produk dan jasa perbankan syariah. Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Manfaat produk-produk perbankan syariah secara ideal adalah: (a) dapat memelihara aspek keadilan bagi para pihak yang bertransaksi, (b) lebih menguntungkan dibandingkan perbankan konvensional, (c) dapat memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena selalu terkait dengan transaksi riil bukan sebaliknya, (d) transparansi menjadi sifat yang melekat (inherent), dan (e) memperluas aplikasi syariah dalam kehidupan muslim. (Anadya, 2023).

Data produk perbankan syariah disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Produk-produk perbankan syariah


| Kegiatan usaha    | Produk              | Akad yang digunakan |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| Penghimpunan dana | 1. giro syariah     | Wadiah/lainnya      |
|                   | 2. tabungan syariah | Wadiah/Mudharabah   |
|                   | 3. Deposito syariah |                     |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Penyaluran dana | 1. pembiayaan investasi syariah                                  | Murabahah<br>Salam, salam parallel             |
|                 | 2. pembiayaan modal kerja syariah                                | Istisna, istisna parallel, ijarah, mudharabah, |
|                 | 3. pembiayaan konsumtif syariah                                  | musyarakah                                     |
| Jasa            | 1. gadai emas  | Wakalah  |
|                 | 2. pembiayaan ekspor impor non LC                                | Kafalah<br>Hawalah                             |
|                 | 3. L/C impor, ekspor   | Sarf   |
|                 | 4. Surat kredit berdokumen dalam negeri                          |  |
|                 | 5. Bank garansi  |  |
|                 | 6. Penukaran valuta asing  |  |
|                 | 7. Safe eposit box   |  |
|                 | 8. Traveler cheque   |  |
|                 | 9. Agen penjualan reksadana, asuransi dan surat berharga syariah |  |
|                 | 10. Transfer   |  |
|                 | 11. Credit, card, change card                                    |  |
|                 | 12. Payroll  |  |

---

## Data terkait LKS dan Perkembangannya

Pada mulanya sebuah Lembaga Keuangan Syariah saat ini sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Suatu Lembaga keuangan syariah ini sangatlah berkomitmen pada ajaran agama islam. Dalam hal ini, suatu Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah lebih banyak kemaslahannya daripada mudharatnya. Dengan didirikan suatu Lembaga Keuangan Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kesadaran pada diri kita untuk menerapkan ajaran islam yang utuh tanpa adanya suatu penyimpanan apapun.



**Gambar 1.** Pertumbuhan Perbankan Syariah

Ini membuktikan bahwa sebenarnya perbankan syariah mengalami daya tarik tersendiri sehingga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun, hal ini tidak semudah apa yang dibayangkan karena Perbankan Syariah masih kalah saing dengan Bank Konvensional (Himatutsaroya *et al.*, 2021). Dalam perjalanannya, perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun tidak sedikit tantangan yang dihadapi dunia perbankan syariah di Indonesia apalagi setelah adanya merger tiga bank menjadi satu kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan, yaitu adanya gapsumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia (Mandiri *et al.*, 2022).

## SIMPULAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam bank syariah, transaksi keuangan dilakukan tanpa melibatkan riba (bunga), spekulasi, atau kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Bank syariah menawarkan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya.

Tujuan utama bank syariah adalah memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip keadilan, keberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan, sambil memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bank syariah juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

## Referensi :

- Alam, A. P., & Jureid, J. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia di Medan. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 16–27.
- Anadya, I. M. (2023). Upaya Pengembangan Perbankan Syariah Dengan Melakukan Spin Off Unit Usaha Syariah Pada Bank Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1), 126–137. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4088/http>
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(December), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Azizs, A., & Rosdaniah. (2021). Aplikasi kontrak jual beli di muka: salam dan istishna' pada perbankan dalam perspektif ekonomi islam. *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 11(1), xx–xxx. <https://doi.org/https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.54>
- Devi, Y., Ramadhan, R. D., Sari, S. E., & Susanto, I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity. *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 123–144. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/al-mashrof.v3i2.14170>
- Esomar, M. J. . (2021). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Umum Swasta Nasional. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, 2(1), 33–38.
- Fikri, A. K., & Ubaidillah. (2023). Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah pada Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam. *A H K A M : Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2(1), 773–785.
- Hamdani, H., Wahyuni, N., Amin, A., & Sulfitra, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) ( Periode 2014-2016 ). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 2(2), 62–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.55>
- Hardi, E. A. (2020). Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume*, 5(2), 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>
- Hidayat, S., Nurfadilah, Saiban, K., & Munir, M. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Perspektif Maqashid Syariah ( A

- Comparative Analysis of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Bank : Maqashid Sharia Perspective ) PENDAHULUAN Kinerja bank dapa. *Journal of Sharia and Economic Law*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3663>
- Himatutsaroya, N., Studi, P., Syariah, P., & Lestari, S. A. (2021). Persepsi masyarakat adiwerna dalam perkembangan lembaga keuangan syariah terhadap minat menggunakan bank syariah. *Anco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.1869>
- Idrus, S. M. Al, & Safitri, T. A. (2021). Analisis perbandingan kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah. *Manajerial*, 20(2), 299–310.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil ( Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah ) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.30595/jhes.v%vi%i.9903>
- Kurniati, S., & Mairani, M. (2024). Risiko Pembiayaan dalam Akad Istisnha pada BANK Syariah Indonesia. *Musyitari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(8). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365.
- Mansur, M. (2018). BANK Syariah: Antara Labelisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mansur. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 55–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v4i1.3547>
- Nadia, S., Azharyah, A., & Jalilah, J. (2019). Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia ( Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh ). *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 153–176.
- Novambar, C. A. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *Saliha, Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Prihatin, K. S. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional. *PROGRESS Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan Universitas*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47080/progress.v2i2.615>
- Putri, S. A., Dewindaru, D., & Nugraha, E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia ( BSI ) Sebelum dan Setelah Merger ( Analysis of the Financial Performance of Bank Syariah Indonesia ( BSI ) Before and After the Merger ). *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i2.1972>
- Rusyiana, A. S. (2016). Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(2), 237–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3573>
- Setiawan, I. (2020). Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Bank Syariah Versus Bank Konvensional. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Islam*, 8(1), 52–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1649>
- Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 181–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3978>
- Vanni, K. M., & Nadan, V. S. (2023). Efektivitas Strategi Pemasaran Digital Banking Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 237–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.197>